



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0072 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM GERAKAN
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang:

- a. bahwa berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan lampiran dalam Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0070 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024 telah dilaksanakan Berita Acara Hasil Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Penetapan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2024.

Mengingat: 1.Undang...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012);
7. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024;

8. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0070 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2024 sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Terpilih Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak untuk melanjutkan ke tingkat Provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Camat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Camat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Camat Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Camat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
12. Lurah Kelurahan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Lurah Kelurahan Tomang Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Lurah Kelurahan Kelapa Dua Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Lurah Kelurahan Pekojan Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Lurah Kelurahan Tegal Alur Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Surat Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0072 Tahun 2024
Tanggal 13 Agustus 2024

TERPILIH RUKUN TETANGGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA RUKUN TETANGGA	JABATAN
1	Kan Boby	Ketua RT 001 RW 04 Kelurahan Tambora
2	Komaruzaman	Ketua RT 007 RW 02 Kelurahan Tomang
3	M. Fitrahudin	Ketua RT 003 RW 08 Kelurahan Kelapa Dua

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran II : Surat Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0072 Tahun 2024
Tanggal 13 Agustus 2024

TERPILIH RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA RUKUN WARGA	JABATAN
1	Acep Budi Wijaya	Ketua RW 02 Kelurahan Pekojan
2	Bisri Ali	Ketua RW 08 Kelurahan Kelapa Dua.
3	Sharoji	Ketua RW 015 Kelurahan Tegal Alur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

